



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DICKY ANGGORO SAPUTRO Bin HARTOTO;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 12 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Karang Kaum RT 003/002, Desa Panongan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon (KTP) / Desa Kalikoa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon (tinggal/kos);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa Dicky Anggoro Saputra Bin Hartoto, ditangkap pada tanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa Dicky Anggoro Saputra Bin Hartoto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dari Posbakum Pengadilan Negeri Cirebon, yaitu Ermanto, S.H., Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Cirebon yang beralamat di Jl. Dr.Wahidin No.18 Kota Cirebon, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 9 Februari 2023 Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Cbn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 1 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN.Cbn tanggal 1 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DICKY ANGGORO SAPUTRO Bin HARTOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Yang Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)"*. Melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa DICKY ANGGORO SAPUTRO Bin HARTOTO harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DICKY ANGGORO SAPUTRO Bin HARTOTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) butir Pil Jenis Dextromethorphan;
 - 1 (satu) buah Tas Slempong warna merah;
 - 4 (empat) butir Pil Jenis Tramadol;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi;
 - 1 (satu) buah celana;Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa DICKY ANGGORO SAPUTRO Bin HARTOTO membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa terdakwa DICKY ANGGORO SAPUTRO Bin HARTOTO pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Cirebon berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ada informasi dari masyarakat perihal tentang Vidio viral di media social mengenai penyalahgunaan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar di wilayah sekitar stadion Bima Kota Cirebon yang dilakukan oleh terdakwa DICKY ANGGORO SAPUTRO Bin HARTOTO anggota Polres Cirebon Kota;
- Kemudian atas Informasi tersebut saksi Angga dan Saksi Rendi Aldian, SH. atas perintah tugas dari Kepala Kepolisian Resort Cirebon Kota menindak lanjuti dan melakukan pencarian di Kos terdakwa DICKY ANGGORO SAPUTRO Bin HARTOTO, namun terdakwa tidak berada di Kos anyya, kemudian saksi Angga dan Saksi Rendi Aldian, SH melakukan pengeledahan di kamar kos terdakwa DICKY ANGGORO SAPUTRO Bin HARTOTO yang disaksikan oleh saksi Dhea Merlin Bin Suwardi (Pemilik

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kos) dan ditemukan Barang Bukti berupa Obat-obatan sedian farmasi tanpa edar berupa pil jenis Dextromethorphan (DMP) sebanyak 7 (tujuh) butir yang ditemukan didalam tas selempang warna merah milik terdakwa DICKY ANGGORO SAPUTRO Bin HARTOTO, yang tergantung diatas tembok kosterdakwa DICKY ANGGORO SAPUTRO Bin HARTOTO;

- Bahwa berhubung terdakwa DICKY ANGGORO SAPUTRO Bin HARTOTO tidak berada di Kos annya kemudian saksi Angga dan Saksi Rendi Aldian, SH. melakukan pencarian dan saksi Angga dan Saksi Rendi Aldian, SH mendapatkan informasi terdakwa DICKY ANGGORO SAPUTRO Bin HARTOTO sedang pulang kampung kerumah ibunya di Boyolali Jawa Tengah, Kemudian Pada hari Sabtu Tanggal 03 Desember 2022, sekira pukul 23.00 Wib Stasiun Balapan Solo Jawa Tengah saksi Angga dan Saksi Rendi Aldian, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DICKY ANGGORO SAPUTRO Bin HARTOTO kemudian saksi Angga dan Saksi Rendi Aldian, SH dan Tim Gabungan Polres Cirebon Kota membawa terdakwa DICKY0 ANGGORO SAPUTRO Bin HARTOTO ke Polres Cirebon Kota;
- Bahwa setelah sampai di Polres cirebon Kota diruang Sat Narkoba Polres Cirebon Kota Terdakwa DICKY ANGGORO SAPUTRO Bin HARTOTO dilakukan penggeledahan dan ditemukan Barang bukti berupa Pil Jenis Tramadol didalam saku celana belakang yang dikenakan oleh Terdakwa DICKY ANGGORO SAPUTRO Bin HARTOTO sebanyak 4 (empat) butir dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) tersebut membeli dari online shop yaitu di Market Place Facebook dengan nama akun lupa sedangkan Terdakwa mendapatkan Pil Jenis Tramadol tersebut dikasih dari teman Terdakwa yang bernama Saudara ARIF (DPO) yang tidak Terdakwa ketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) pada hari Sabtu tanggal 10 November 2022 sebanyak 1000 (seribubutir) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa mengirim pesan ke akun Market Place facebook tersebut kemudian Terdakwa transfer sejumlah uang pemesanan tersebut melalui akun Dana dengan nomor akun dan atas nama akun Dananya Terdakwa lupa dan Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) tersebut di kirim melalui jasa pengiriman J&T, barangsekitar 3 (tiga) hari sampai kealamat Kos Terdakwa, Sedangkan Pil Jenis Tramadol Terdakwa dapatkan pada hari Jumat tanggal 02

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 sekitar jam 12.30 wib, dikasih oleh teman Terdakwa yang bernama Saudara ARIF (DPO) pada saat Terdakwa sedang nongkrong bersama Saudara ARIF (DPO) tersebut di Shelter di Kawasan Stadion Bima Kota Cirebon;

- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) per satu paket dalam bungkus plastik klip bening yang berisi 7 (tujuh) butir Pil Jenis Dextromethorphan (DMP), dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Terdakwa menjual atau mengedarkan Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) tersebut melalui Whatsapp ke segala kalangan tanpa aturan usia, siapa saja yang memesan dengan cara yaitu menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui pesan Whatsapp, memesan Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) tersebut dan Terdakwa layani pembeliannya, kemudian transaksi Terdakwa lakukan secara langsung bertemu di tempat yang telah disepakati dan melakukan pembayaran dengan cara Cash On Delivery (COD);
- Terdakwa menjual atau mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar tersebut sudah sekitar satu bulan;
- Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual atau mengedarkan Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) tersebut yaitu sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per seribu butir Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) tersebut dan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam menjual Obat-obatan Sediaan Farmasi tanpa izin edar tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, mengedarkan atau menjual obat jenis pil Tramadol dan Pil Dextroter sebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 5544/NOF/2022 tanggal 2 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra FITRYANA HAWA dan SSANDHY SANTOSA, S.Farm.Apt. dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Barang bukti Nomor 2449/2022/OF : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) tablet warnakuning logo MF berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto keseluruhan 1,0186 gram;

Barang Bukti Nomor 2450/2022/OF : 1 (satu) potongan stif warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 4 (empat) warna putih logo TMD berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,9460 gram;

Barang bukti tersebut diatas disita dari : terdakwa DICKY ANGGORO SAPUTRO Bin HARTOTO;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Barang bukti Nomor 2449/2022/OF Hasil pemeriksaan adalah Dextromethorphan.

Barang Bukti Nomor 2450/2022/OF Hasil pemeriksaan adalah Tramadol;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa DICKY ANGGORO SAPUTRO Bin HARTOTO pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Cirebon berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ada informasi dari masyarakat perihal tentang Vidio viral di media social mengenai penyalahgunaan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar di wilayah sekitar stadion Bima Kota Cirebon yang dilakukan oleh terdakwa DICKY ANGGORO SAPUTRO Bin HARTOTO anggota Polres Cirebon Kota;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian atas Informasi tersebut saksi Angga dan Saksi Rendi Aldian, SH. atas perintah tugas dari Kepala Kepolisian Resort Cirebon Kota menindak lanjuti dan melakukan pencarian di Kos terdakwa DICKY ANGGORO SAPUTRO Bin HARTOTO, namun terdakwa tidak berada di Kos annya, kemudian saksi Angga dan Saksi Rendi Aldian, SH melakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa DICKY ANGGORO SAPUTRO Bin HARTOTO yang disaksikan oleh saksi Dhea Merlin Bin Suwardi (Pemilik Kos) dan ditemukan Barang Bukti berupa Obat-obatan sedian farmasi tanpa edar berupa pil jenis Dextromethorphan (DMP) sebanyak 7 (tujuh) butir yang ditemukan didalam tas selempang warna merah milik terdakwa DICKY ANGGORO SAPUTRO Bin HARTOTO, yang tergantung diatas tembok kosterdakwa DICKY ANGGORO SAPUTRO Bin HARTOTO;
- Bahwa berhubung terdakwa DICKY ANGGORO SAPUTRO Bin HARTOTO tidak berada di Kos annya kemudian saksi Angga dan Saksi Rendi Aldian, SH. melakukan pencarian dan saksi Angga dan Saksi Rendi Aldian, SH mendapatkan informasi terdakwa DICKY ANGGORO SAPUTRO Bin HARTOTO sedang pulang kampung kerumah ibunya di Boyolali Jawa Tengah, Kemudian Pada hari Sabtu Tanggal 03 Desember 2022, sekira pukul 23.00 Wib Stasiun Balapan Solo Jawa Tengah saksi Angga dan Saksi Rendi Aldian, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DICKY ANGGORO SAPUTRO Bin HARTOTO kemudian saksi Angga dan Saksi Rendi Aldian, SH dan Tim Gabungan Polres Cirebon Kota membawa terdakwa DICKY0 ANGGORO SAPUTRO Bin HARTOTO ke Polres Cirebon Kota;
- Bahwa setelah sampai di Polres cirebon Kota diruang Sat Narkoba Polres Cirebon Kota Terdakwa DICKY ANGGORO SAPUTRO Bin HARTOTO dilakukan penggeledahan dan ditemukan Barang bukti berupa Pil Jenis Tramadol didalam saku celana belakang yang dikenakan oleh Terdakwa DICKY ANGGORO SAPUTRO Bin HARTOTO sebanyak 4 (empat) butir dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) tersebut membeli dari online shop yaitu di Market Place Facebook dengan nama akun lupa sedangkan Terdakwa mendapatkan Pil Jenis Tramadol tersebut dikasih dari teman Terdakwa yang bernama Saudara ARIF (DPO) yang tidak Terdakwa ketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) pada hari Sabtu tanggal 10 November 2022 sebanyak 1000 (seribubutir) seharga

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa mengirim pesan ke akun Market Place facebook tersebut kemudian Terdakwa transfer sejumlah uang pemesanan tersebut melalui akun Dana dengan nomor akun dan atas nama akun Dananya Terdakwa lupa dan Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) tersebut di kirim melalui jasa pengiriman J&T, barang sekitar 3 (tiga) hari sampai ke alamat Kos Terdakwa, Sedangkan Pil Jenis Tramadol Terdakwa dapatkan pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekitar jam 12.30 wib, dikasih oleh teman Terdakwa yang bernama Saudara ARIF (DPO) pada saat Terdakwa sedang nongkrong bersama Saudara ARIF (DPO) tersebut di Shelter di Kawasan Stadion Bima Kota Cirebon;

- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) per satu paket dalam bungkus plastik klip bening yang berisi 7 (tujuh) butir Pil Jenis Dextromethorphan (DMP), dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Terdakwa menjual atau mengedarkan Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) tersebut melalui Whatsapp ke segala kalangan tanpa aturan usia, siapa saja yang memesan dengan cara yaitu menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui pesan Whatsapp, memesan Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) tersebutkan Terdakwa layani pembeliannya, kemudian transaksi Terdakwa lakukan secara langsung bertemu di tempat yang telah disepakati dan melakukan pembayaran dengan cara Cash On Delivery (COD);
- Terdakwa menjual atau mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar tersebut sudah sekitar satu bulan;
- Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual atau mengedarkan Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) tersebut yaitu sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per seribu butir Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) tersebut dan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam menjual Obat-obatan Sediaan Farmasi tanpa izin edar tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, mengedarkan atau menjual obat jenis pil Tramadol dan Pil Dextroter sebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 5544/NOF/2022 tanggal 2 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra FITRYANA HAWA dan SSANDHY SANTOSA, S.Farm.Apt. dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti Nomor 2449/2022/OF : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) tablet warnakuning logo MF berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto keseluruhan 1,0186 gram;

Barang Bukti Nomor 2450/2022/OF : 1 (satu) potongan stif warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 4 (empat) warna putih logo TMD berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,9460 gram;

Barang bukti tersebut diatas disita dari : terdakwa DICKY ANGGORO SAPUTRO Bin HARTOTO;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Barang bukti Nomor 2449/2022/OF Hasil pemeriksaan adalah Dextromethorphan.

Barang Bukti Nomor 2450/2022/OF Hasil pemeriksaan adalah Tramadol;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANGGA YUDHA PURWANTO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa,Saksi Angga dan Saksi Rendi adalah Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota;
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Angga dan Saksi Rendi karena telah mengedarkan obat Jenis Pil Dextro dan mengkonsumsi untuk diri sendiri berupa Jenis Pil Tramadol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu Tanggal 03 Desember 2022, sekira pukul 23.00 Wib di Stasiun Balapan Solo Jawa Tengah;
 - Bahwa, sebelumnya Saksi Angga dan Saksi Rendi mendapat informasi dari Masyarakat karena ada Video Viral penyalahgunaan obat-obatan tanpa izin edar setelah itu lalu menggeledah kamar kosan Terdakwa di daerah Desa Kalikoa Kota Cirebon ditemukan di dalam tas selempang warna merah yang tergantung di tembok yang merupakan milik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tidak ada di kosannya menurut Ibu pemilik Kosan yaitu Ibu Dhea Marlin bahwa Terdakwa sedang pulang ke rumah orang tuanya di Solo Jawa Tengah;
 - Bahwa, pada saat menggeledah di kamar kosan Terdakwa disaksikan juga oleh Ibu Dhea Marlin;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu Tanggal 03 Desember 2022, sekira pukul 23.00 Wib di Stasiun Balapan Solo Jawa Tengah dan pada saat itu di geledah diri Terdakwa ditemukan 4 (empat) butir Pil Tramadol berada disaku belakang celana Terdakwa, 1 unit HP Merk Xiaomi merupakan sarana untuk memesan dan mengedarkan Pil Tramadol dan Pil Dextro tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa mendapatkan Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) tersebut dari Online Shop yaitu di Market Place Facebook dengan nama akun lupa, sedangkan untuk Pil Jenis Tramadol Terdakwa mendapatkannya dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Arif (DPO);
 - Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan memiliki Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) untuk Terdakwa jual kembali dan Pil Jenis Tramadol untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan mengedarkan Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) dan Pil Jenis Tramadol;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi RENDI ALDIAN, S.H., dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi Angga dan Saksi Rendi adalah Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota;
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Angga dan Saksi Rendi karena telah mengedarkan obat Jenis Pil Dextro dan mengkonsumsi untuk diri sendiri berupa Jenis Pil Tramadol;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu Tanggal 03 Desember 2022, sekira pukul 23.00 Wib di Stasiun Balapan Solo Jawa Tengah;
 - Bahwa, sebelumnya Saksi Angga dan Saksi Rendi mendapat informasi dari Masyarakat karena ada Video Viral penyalahgunaan obat-obatan tanpa izin edar setelah itu lalu menggeledah kamar kosan Terdakwa di daerah Desa Kalikoa Kota Cirebon ditemukan di dalam tas selempang warna merah yang tergantung di tembok yang merupakan milik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tidak ada di kosannya menurut Ibu pemilik Kosan yaitu Ibu Dhea Marlin bahwa Terdakwa sedang pulang ke rumah orang tuanya di Solo Jawa Tengah;
 - Bahwa, pada saat menggeledah di kamar kosan Terdakwa disaksikan juga oleh Ibu Dhea Marlin;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu Tanggal 03 Desember 2022, sekira pukul 23.00 Wib di Stasiun Balapan Solo Jawa Tengah dan pada saat itu digeledah diri Terdakwa ditemukan 4 (empat) butir Pil Tramadol berada di saku belakang celana Terdakwa, 1 unit HP Merk Xiaomi merupakan sarana untuk memesan dan mengedarkan Pil Tramadol dan Pil Dextro tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa mendapatkan Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) tersebut dari Online Shop yaitu di Market Place Facebook dengan nama akun lupa, sedangkan untuk Pil Jenis Tramadol Terdakwa mendapatkannya dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Arif (DPO);
 - Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan memiliki Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) untuk Terdakwa jual kembali dan Pil Jenis Tramadol untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan mengedarkan Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) dan Pil Jenis Tramadol;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Ahli Retno Tresno Sundari, S.si, Apt. MPH, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ahli dimintai keterangan sesuai dengan bidang Ahli lulusan Apoteker, sehubungan dengan pihak dari Kepolisian Resor Cirebon Kota telah menangkap seorang laki-laki yang bernama Terdakwa Dicky Anggoro Saputro Bin Hartoto yang telah mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) dan telah mengkonsumsi Pil Jenis Tramadol;
- Bahwa, yang boleh memperjualbelikan obat Pil Jenis Dextro dan Pil Tramadol adalah sarana-sarana pelayanan kesehatan yang berizin, antara lain Apotik, Klinik, Rumah Sakit dan Puskesmas. Dan untuk Obat sediaan farmasi jenis Pil Dextro sudah dicabut ijin edarnya sejak tahun 2013, sudah pasti jika ada yang beredar itu ilegal;
- Bahwa kegunaan dari: 1. Obat Pil Jenis Tramadol adalah obat yang secara terapi digunakan untuk pengobatan menghilangkan rasa nyeri / sakit pasca operasi; 2. Obat Pil Jenis Trihex adalah obat yang secara terapi digunakan untuk Anti Parkinson; 3. Obat Pil Jenis Dextro adalah obat yang secara terapi digunakan untuk pengobatan batuk tidak berdahak;
- Bahwa, penggunaan Pil Dextro dan Pil Tramadol secara berlebihan akan berdampak pada susunan syaraf pusat selain itu juga berefek halusinasi;
- Bahwa, penggunaan Pil Dextro secara berlebihan akan berdampak pada kerusakan otak;
- Bahwa, menurut penggolongan obat Jenis Pil Dextro dan Pil Jenis Tramadol termasuk obat keras (daftar G) dan digolongkan juga dalam obat-obat tertentu sesuai Peraturan Kepala Badan POM No. 7 tahun 2016. Dan Menurut penggolongan obat sediaan farmasi Jenis Pil Dextro (sebelum pencabutan ijin edar) termasuk obat bebas terbatas;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa yang telah menjual dan mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar Pil Jenis Tramadol, Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) tidak dibenarkan. Karena untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut diatas harus disarana yang diizinkan dan ada penanggungjawab serta penyerahannya harus berdasarkan resep Dokter, sementara Terdakwa memperjualbelikan secara perseorangan dan tidak berdasarkan resep;
- Bahwa, yang dimaksud dengan izin terkait Pil Jenis Trihex dan Pil Jenis Tramadol, ini secara umum terbagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu (1) Izin beredar Obat dikeluarkan oleh Badan POM, (2) Izin sarana yang mengedarkannya untuk PBF dan izin Rumah Sakit dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Tk 1, sedangkan Izin Apotek, dan Klinik dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Tk II (Kab/Kota);

- Bahwa, Terdakwa yang telah menjual dan mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar Pil Jenis Tramadol, Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) tidak memiliki keahlian sebagai seorang Tenaga Kesehatan Apoteker dan secara kewenangan Terdakwa menjual dan mengedarkan tanpa perizinan berusaha;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang manapun untuk menjual dan mengedarkan sediaan farmasi Pil Jenis Tramadol dan Pil jenis DMP (Dextromethorphan);
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah diamankan oleh Anggota Kepolisian karena telah mengedarkan obat Jenis Pil Dextro dan mengkonsumsi untuk diri sendiri berupa Jenis Pil Tramadol;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu Tanggal 03 Desember 2022, sekira pukul 23.00 Wib di Stasiun Balapan Solo Jawa Tengah;
- Bahwa, sebelumnya Anggota Kepolisian mendapat informasi dari Masyarakat karena ada Video Viral penyalahgunaan obat-obatan tanpa izin edar setelah itu lalu menggeledah kamar kosan Terdakwa di daerah Desa Kalikoa Kota Cirebon ditemukan di dalam tas selempang warna merah yang tergantung di tembok yang merupakan milik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tidak ada di kosannya menurut Ibu pemilik Kosan yaitu Ibu Dhea Marlin bahwa Terdakwa sedang pulang ke rumah orang tuanya di Solo Jawa Tengah;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu Tanggal 03 Desember 2022, sekira pukul 23.00 Wib di Stasiun Balapan Solo Jawa Tengah dan pada saat itu di geledah diri Terdakwa ditemukan 4 (empat) butir Pil Tramadol berada di saku belakang celana Terdakwa, 1 unit HP Merk Xiaomi merupakan sarana untuk memesan dan mengedarkan Pil Tramadol dan Pil Dextro tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) tersebut dari Online Shop yaitu di Market Place Facebook dengan nama akun lupa, sedangkan untuk Pil Jenis Tramadol Terdakwa mendapatkannya dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Arif (DPO);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan memiliki Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) untuk Terdakwa jual kembali dan Pil Jenis Tramadol untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan mengedarkan Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) dan Pil Jenis Tramadol;
 - Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi

A De Charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) butir Pil Jenis Dextromethorphan;
- 1 (satu) buah Tas Slempang warna merah;
- 4 (empat) butir Pil Jenis Tramadol;
- 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi;
- 1 (satu) buah celana;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Angga dan Saksi Rendi adalah Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Angga dan Saksi Rendi karena telah mengedarkan obat Jenis Pil Dextro dan mengkonsumsi untuk diri sendiri berupa Jenis Pil Tramadol;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu Tanggal 03 Desember 2022, sekira pukul 23.00 Wib di Stasiun Balapan Solo Jawa Tengah;
- Bahwa, sebelumnya Saksi Angga dan Saksi Rendi mendapat informasi dari Masyarakat karena ada Video Viral penyalahgunaan obat-obatan tanpa izin edar setelah itu lalu menggeledah kamar kosan Terdakwa di daerah Desa Kalikoa Kota Cirebon ditemukan di dalam tas selempang warna merah yang tergantung di tembok yang merupakan milik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tidak ada di kosannya menurut Ibu pemilik Kosan yaitu Ibu Dhea Marlin bahwa Terdakwa sedang pulang ke rumah orang tuanya di Solo Jawa Tengah;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat menggeledah di kamar kosan Terdakwa disaksikan juga oleh Ibu Dhea Marlin;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu Tanggal 03 Desember 2022, sekira pukul 23.00 Wib di Stasiun Balapan Solo Jawa Tengah dan pada saat itu digeledah diri Terdakwa ditemukan 4 (empat) butir Pil Tramadol berada disaku belakang celana Terdakwa, 1 unit HP Merk Xiaomi merupakan sarana untuk memesan dan mengedarkan Pil Tramadol dan Pil Dextro tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) tersebut dari Online Shop yaitu di Market Place Facebook dengan nama akun lupa, sedangkan untuk Pil Jenis Tramadol Terdakwa mendapatkannya dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Arif (DPO);
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan memiliki Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) untuk Terdakwa jual kembali dan Pil Jenis Tramadol untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan mengedarkan Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) dan Pil Jenis Tramadol;
- Bahwa dari Keterangan Ahli Retno Tresno Sundari, Ssi, Apt.MPH, bahwa kegunaan dari: 1.Obat Pil Jenis Tramadol adalah obat yang secara terapi digunakan untuk pengobatan menghilangkan rasa nyeri / sakit pasca operasi; 2. Obat Pil Jenis Trihex adalah obat yang secara terapi digunakan untuk Anti Parkinson; 3. Obat Pil Jenis Dextro adalah obat yang secara terapi digunakan untuk pengobatan batuk tidak berdahak; Bahwa, penggunaan Pil Dextro dan Pil Tramadol secara berlebihan akan berdampak pada susunan syaraf pusat selain itu juga berefek halusinasi; Bahwa, penggunaan Pil Dextro secara berlebihan akan berdampak pada kerusakan otak; Bahwa, menurut penggolongan obat Jenis Pil Dextro dan Pil Jenis Tramadol termasuk obat keras (daftar G) dan digolongkan juga dalam obat-obat tertentu sesuai Peraturan Kepala Badan POM No. 7 tahun 2016. Dan Menurut penggolongan obat sediaan farmasi Jenis Pil Dextro (sebelum pencabutan ijin edar) termasuk obat bebas terbatas; Bahwa, perbuatan Terdakwa yang telah menjual dan mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar Pil Jenis Tramadol, Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) tidak dibenarkan. Karena untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut diatas harus disarana yang diizinkan dan ada penanggungjawab serta penyerahannya harus berdasarkan resep Dokter, sementara Terdakwa memperjualbelikan secara perseorangan dan tidak berdasarkan resep;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 5544/NOF/2022 tanggal 2 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra FITRYANA HAWA dan SSANDHY SANTOSA, S.Farm.Apt. dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti Nomor 2449/2022/OF : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) tablet warnakuning logo MF berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto keseluruhan 1,0186 gram;

Barang Bukti Nomor 2450/2022/OF : 1 (satu) potongan stif warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 4 (empat) warna putih logo TMD berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,9460 gram;

Barang bukti tersebut diatas disita dari : terdakwa DICKY ANGGORO SAPUTRO Bin HARTOTO;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Barang bukti Nomor 2449/2022/OF Hasil pemeriksaan adalah Dextromethorphan.

Barang Bukti Nomor 2450/2022/OF Hasil pemeriksaan adalah Tramadol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap Orang adalah Subyek Hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dalam suatu Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Terdakwa **DICKY ANGGORO SAPUTRO Bin HARTOTO** yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi dalam perkara ini, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) :

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja, secara sederhana adalah menyadari suatu akibat yang akan terjadi ketika melakukan suatu perbuatan atau menghendaki akibat tertentu dari suatu perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan sediaan farmasi adalah adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (*vide* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan), sedangkan yang di maksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (*vide* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa, Saksi Angga dan Saksi Rendi adalah Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota; Bahwa, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Angga dan Saksi Rendi karena telah mengedarkan obat Jenis Pil Dextro



dan mengkonsumsi untuk diri sendiri berupa Jenis Pil Tramadol; Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu Tanggal 03 Desember 2022, sekira pukul 23.00 Wib di Stasiun Balapan Solo Jawa Tengah; Bahwa, sebelumnya Saksi Angga dan Saksi Rendi mendapat informasi dari Masyarakat karena ada Video Viral penyalahgunaan obat-obatan tanpa izin edar setelah itu lalu menggeledah kamar kosan Terdakwa di daerah Desa Kalikoa Kota Cirebon ditemukan di dalam tas selempang warna merah yang tergantung di tembok yang merupakan milik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tidak ada di kosannya menurut Ibu pemilik Kosan yaitu Ibu Dhea Marlin bahwa Terdakwa sedang pulang ke rumah orang tuanya di Solo Jawa Tengah; Bahwa, pada saat menggeledah di kamar kosan Terdakwa disaksikan juga oleh Ibu Dhea Marlin;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu Tanggal 03 Desember 2022, sekira pukul 23.00 Wib di Stasiun Balapan Solo Jawa Tengah dan pada saat itu digeledah diri Terdakwa ditemukan 4 (empat) butir Pil Tramadol berada di saku belakang celana Terdakwa, 1 unit HP Merk Xiaomi merupakan sarana untuk memesan dan mengedarkan Pil Tramadol dan Pil Dextro tersebut; Bahwa, Terdakwa mendapatkan Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) tersebut dari Online Shop yaitu di Market Place Facebook dengan nama akun lupa, sedangkan untuk Pil Jenis Tramadol Terdakwa mendapatkannya dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Arif (DPO); Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan memiliki Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) untuk Terdakwa jual kembali dan Pil Jenis Tramadol untuk Terdakwa konsumsi sendiri; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan mengedarkan Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) dan Pil Jenis Tramadol;

Menimbang, bahwa dari Keterangan Ahli Retno Tresno Sundari, Ssi, Apt.MPH, bahwa kegunaan dari: 1. Obat Pil Jenis Tramadol adalah obat yang secara terapi digunakan untuk pengobatan menghilangkan rasa nyeri / sakit pasca operasi; 2. Obat Pil Jenis Trihex adalah obat yang secara terapi digunakan untuk Anti Parkinson; 3. Obat Pil Jenis Dextro adalah obat yang secara terapi digunakan untuk pengobatan batuk tidak berdahak; Bahwa, penggunaan Pil Dextro dan Pil Tramadol secara berlebihan akan berdampak pada susunan syaraf pusat selain itu juga berefek halusinasi; Bahwa, penggunaan Pil Dextro secara berlebihan akan berdampak pada kerusakan otak; Bahwa, menurut penggolongan obat Jenis Pil Dextro dan Pil Jenis Tramadol termasuk obat keras (daftar G) dan digolongkan juga dalam obat-obat tertentu sesuai Peraturan Kepala Badan POM No. 7 tahun 2016. Dan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut penggolongan obat sediaan farmasi Jenis Pil Dextro (sebelum pencabutan ijin edar) termasuk obat bebas terbatas; Bahwa, perbuatan Terdakwa yang telah menjual dan mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar Pil Jenis Tramadol, Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) tidak dibenarkan. Karena untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut diatas harus disarana yang diizinkan dan ada penanggungjawab serta penyerahannya harus berdasarkan resep Dokter, sementara Terdakwa memperjualbelikan secara perseorangan dan tidak berdasarkan resep;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 5544/NOF/2022 tanggal 2 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra FITRYANA HAWA dan SSANDHY SANTOSA, S.Farm.Apt. dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti Nomor 2449/2022/OF : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) tablet warnakuning logo MF berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto keseluruhan 1,0186 gram;

Barang Bukti Nomor 2450/2022/OF : 1 (satu) potongan stif warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 4 (empat) warna putih logo TMD berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,9460 gram;

Barang bukti tersebut diatas disita dari : terdakwa DICKY ANGGORO SAPUTRO Bin HARTOTO;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Barang bukti Nomor 2449/2022/OF Hasil pemeriksaan adalah Dextromethorphan.

Barang Bukti Nomor 2450/2022/OF Hasil pemeriksaan adalah Tramadol;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan sediaan farmasi tersebut dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual Pil Tramadol dan Pil Dextro tidak memiliki keahlian dan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat serta terdakwa tidak mempunyai kewenangan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki ijin mengedarkan sediaan farmasi tersebut dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai obat yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di badannya Terdakwa yang menurut pengakuannya merupakan obat yang diedarkan dan dijual oleh Terdakwa kepada orang lain, bukan mengenai alat kesehatan, dengan demikian maka Terdakwa harus memenuhi kriteria yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah orang biasa, bukan tenaga farmasi yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, sehingga dapat dipastikan bahwa perbuatan Terdakwa sepanjang berkaitan dengan obat, tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 98 ayat (3) yang mengatur mengenai mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UURI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 7 (tujuh) butir Pil Jenis Dextromethorphan;
- 1 (satu) buah Tas Slempong warna merah;
- 4 (empat) butir Pil Jenis Tramadol;
- 1 (satu) buah celana;

Dirampas untuk dimusnahkan dikarenakan berupa barang/benda yang dilarang oleh Undang-Undang untuk dijual karena tanpa izin dari pihak yang berwenang dan juga barang tersebut sebagai sarana dan prasarana untuk melakukan kejahatan tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi;

- 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi;

Dirampas untuk Negara dikarenakan berupa barang Hand Phone yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan obat-obatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa DICKY ANGGORO SAPUTRO Bin HARTOTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) butir Pil Jenis Dextromethorphan;
 - 1 (satu) buah Tas Slempan warna merah;
 - 4 (empat) butir Pil Jenis Tramadol;
 - 1 (satu) buah celana;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada Hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh Kami, Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H., dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjetje Suryadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Ubaydillah, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUSTISIA PERMATASARI, S.H.

MASRIDAWATI, S.H.

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TJETJE SURYADI, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)